



BUPATI MEMPAWAH PROVINSI KALIMANTAN BARAT

PERATURAN BUPATI MEMPAWAH
NOMOR 29 TAHUN 2023

TENTANG

PETUNJUK TEKNIS PELAKSANAAN BANTUAN
REHABILITASI RUMAH AKIBAT BENCANA ALAM
DI KABUPATEN MEMPAWAH

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI MEMPAWAH,

- Menimbang : a. bahwa untuk membantu meringankan beban masyarakat korban bencana alam dan memulihkan kegiatan perekonomian masyarakat akibat bencana alam, perlu memberikan bantuan secara cepat dan tepat bagi korban bencana untuk rehabilitasi rumah masyarakat;
- b. bahwa agar bantuan rehabilitasi rumah akibat bencana alam dapat dilaksanakan secara cepat dan tepat bagi korban bencana, maka perlu ditetapkan Petunjuk Teknis Pelaksanaan Bantuan Rehabilitasi Rumah Akibat Bencana Alam di Kabupaten Mempawah;
- c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Peraturan Bupati tentang Petunjuk Teknis Pelaksanaan Bantuan Rehabilitasi Rumah Akibat Bencana Alam di Kabupaten Mempawah;

- Mengingat
1. Undang-Undang Nomor 27 Tahun 1959 tentang Penetapan Undang-Undang Darurat Nomor 3 Tahun 1953 tentang Perpanjangan Pembentukan Daerah Tingkat II di Kalimantan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1953 Nomor 9, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 352) sebagai Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1959 Nomor 72, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 1820);
 2. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 1999 tentang Penyelenggaraan Negara yang Bersih dan Bebas dari Korupsi, Kolusi dan Nepotisme (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 75, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3851);

KABAG HUKUM	PERANGKAT DAERAH PEMRAKARSA	ASISTEN TATA PRAJA	SEKDA
			

3. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4268);
4. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 5, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4355);
5. Undang-Undang Nomor 26 Tahun 2007 tentang Penataan Ruang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 68, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4725) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja Menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6856);
6. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2009 tentang Pelayanan Publik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 112, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5038);
7. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5234) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2022 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 143, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6801);
8. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja Menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6856);
9. Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja Menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6856);

KABAG HUKUM	PERANGKAT DAERAH PEMRAKARS	ASISTEN TATA PRAJA	SERDA
			

10. Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2014 tentang Perubahan Nama Kabupaten Pontianak Menjadi Kabupaten Mempawah Di Provinsi Kalimantan Barat (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 166, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5556);
11. Peraturan Pemerintah Nomor 14 Tahun 2016 tentang Penyelenggaraan Perumahan dan Kawasan Permukiman (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 101, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5883) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2021 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 22, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6624);
12. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2017 tentang Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 73 Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6041);
13. Peraturan Pemerintah Nomor 2 Tahun 2018 tentang Standar Pelayanan Minimal (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 2, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6178);
14. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 42, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6322);
15. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 2036) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 120 Tahun 2018 (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 157);
16. Peraturan Menteri Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat Nomor 22/PRT/M/2018 tentang Pembangunan Bangunan Gedung Negara (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 1433);
17. Peraturan Menteri Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat Nomor 29/PRT/M/2018 tentang Standar Teknis Standar Pelayanan Minimal Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 1891);
18. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 77 Tahun 2020 tentang Pedoman Teknis Pengelolaan Keuangan Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 1781);

KABAG HUKUM	PERANGKAT DAERAH PEMRAKARS	ASISTEN TATA PRAJA	SEKDA
			

19. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 59 Tahun 2021 tentang Penerapan Standar Pelayanan Minimal (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 1419);
20. Peraturan Daerah Nomor 5 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kabupaten Mempawah (Lembaran Daerah Kabupaten Mempawah Tahun 2016 Nomor 5) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Nomor 6 Tahun 2017 (Lembaran Daerah Kabupaten Mempawah Tahun 2017 Nomor 6).

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : **PERATURAN BUPATI TENTANG PETUNJUK TEKNIS PELAKSANAAN BANTUAN REHABILITASI RUMAH AKIBAT BENCANA ALAM DI KABUPATEN MEMPAWAH.**

**BAB I
KETENTUAN UMUM**

Pasal 1

Dalam Peraturan Bupati ini, yang dimaksud dengan:

1. Daerah adalah Kabupaten Mempawah.
2. Pemerintah Daerah adalah Bupati sebagai unsur penyelenggara Pemerintahan Daerah yang memimpin pelaksanaan urusan Pemerintahan yang menjadi kewenangan Kabupaten Mempawah.
3. Bupati adalah Bupati Mempawah.
4. Dinas adalah Dinas Perumahan, Kawasan Permukiman dan Pertanahan Daerah.
5. Badan adalah Badan Penanggulangan Bencana Daerah.
6. Rumah adalah bangunan gedung yang berfungsi sebagai tempat tinggal yang layak huni, sarana pembinaan keluarga, cerminan harkat dan martabat penghuninya serta aset bagi pemiliknya.
7. Bencana adalah bencana yang diakibatkan oleh peristiwa atau serangkaian peristiwa yang disebabkan oleh alam antara lain berupa gempa bumi, tsunami, gunung meletus, banjir, kekeringan, angin topan/puting beliung dan tanah longsor.
8. Peningkatan Kualitas rumah yang selanjutnya disingkat PK adalah kegiatan memperbaiki komponen rumah dan/atau memperluas rumah untuk meningkatkan dan/atau memenuhi syarat rumah layak huni.
9. Pejabat Pembuat Komitmen yang selanjutnya disingkat PPK adalah pejabat yang bertanggung jawab atas pelaksanaan Pengadaan Barang/Jasa.
10. Verifikasi adalah kegiatan yang bertujuan untuk melakukan pendataan, identifikasi dan penilaian tingkat kerusakan rumah akibat bencana alam.

KABAG HUKUM	PERANGKAT DAERAH PEMRAKARS	ASISTEN TATA PRAJA	SEKDA
			

11. Upah Minimum Kabupaten yang selanjutnya disingkat UMK adalah upah minimum yang berlaku di seluruh wilayah Daerah.

Pasal 2

Penerima bantuan penyediaan dan rehabilitasi rumah yang layak huni bagi korban bencana dengan kriteria sebagai berikut :

- a. berdomisili di Daerah dibuktikan dengan Kartu Tanda Penduduk dan Kartu Keluarga;
- b. penghasilan Rumah Tangga kurang atau sama dengan UMK dan tidak memiliki tabungan yang mencukupi untuk menyewa atau membeli rumah; dan
- c. memiliki sertifikat kepemilikan tanah dan bangunan atau memiliki Surat Keterangan Hak atas tanah yang sah dikeluarkan oleh Pejabat Berwenang setempat.

BAB II BENTUK BANTUAN

Pasal 3

- (1) Bentuk bantuan rehabilitasi rumah yang layak huni bagi korban bencana berupa :
 - a. bahan bangunan; dan
 - b. upah pembangunan fisik.
- (2) Bahan bangunan untuk rumah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a diberikan kepada perseorangan pemilik rumah yang terkena bencana.
- (3) Upah pembangunan fisik sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b diserahkan kepada pemilik rumah yang terkena bencana untuk mengerjakan sendiri bangunan miliknya atau diserahkan kepada tenaga kerja setempat untuk melaksanakan pekerjaan rehabilitasi rumah yang terkena bencana dan memiliki keterampilan dalam pekerjaan rehabilitasi rumah.
- (4) Pengadaan bahan bangunan dan upah pembangunan fisik sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a dan huruf b dilakukan sesuai ketentuan Peraturan Perundang-Undangan mengenai Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah.

BAB III JENIS KEGIATAN

Pasal 4

- (1) Kegiatan bantuan rehabilitasi rumah meliputi lantai, dinding dan atap rumah dengan tingkat kerusakan:
 - a. rusak ringan;
 - b. rusak sedang; atau
 - c. rusak berat.

KABAG HUKUM	PERANGKAT DAERAH PEMRAKARSA	ASISTEN TATA PRAJA	SEKDA
			

- (2) Rusak ringan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a, ditetapkan paling banyak 30 % (tiga puluh persen) dari nilai bangunan, berdasarkan verifikasi tingkat kerusakan.
- (3) Rusak sedang sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b, ditetapkan 45 % (empat puluh lima persen) dari nilai bangunan, berdasarkan verifikasi tingkat kerusakan.
- (4) Rusak Berat sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b, ditetapkan paling banyak 65 % (enam puluh lima persen) dari nilai bangunan, berdasarkan verifikasi tingkat kerusakan dan kerugian.
- (5) Kategori tingkat kerusakan sebagaimana dimaksud pada ayat (2), ayat (3) dan ayat (4) tercantum dalam Lampiran Peraturan Bupati ini.

BAB IV PENETAPAN CALON PENERIMA BANTUAN

Pasal 5

- (1) Dinas berkoordinasi dengan Badan dalam pengusulan calon penerima bantuan rehabilitasi rumah korban bencana.
- (2) Setelah menerima usulan calon penerima bantuan maka Dinas dan Badan melakukan verifikasi kembali atas usulan untuk menilai jenis kegiatan dan besaran bantuan yang disesuaikan dengan kemampuan keuangan daerah.

Pasal 6

Besaran nilai bantuan Rehabilitasi Rumah Layak Huni bagi Masyarakat yang terkena bencana ditetapkan dengan Keputusan Bupati.

BAB V PENYALURAN BANTUAN

Pasal 7

- (1) Penyaluran bantuan dalam bentuk barang dan jasa dilakukan oleh penyedia barang dan jasa sesuai perjanjian kerja dengan PPK.
- (2) Penyaluran bantuan dalam bentuk barang dan jasa sebagaimana dimaksud pada ayat (1) kepada penerima bantuan dilakukan dalam 1 (satu) tahap.

BAB VI PEMANTAUAN DAN EVALUASI BANTUAN

Pasal 8

- (1) Bupati melakukan Pemantauan dan evaluasi terhadap pelaksanaan pemberian bantuan.
- (2) Pemantauan dan evaluasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan oleh Dinas.

KABAG HUKUM	PERANGKAT DAERAH PEMRAKARSA	ASISTEN TATA PRAJA	SEKDA
			

- (3) Pemantauan dan evaluasi Pelaksanaan Bantuan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) meliputi kegiatan:
- a. pengawasan;
 - b. pengendalian; dan
 - c. evaluasi.
- (4) Hasil pemantauan dan evaluasi sebagaimana dimaksud pada ayat (3) dilaporkan kepada Bupati.

BAB VII PENDANAAN

Pasal 9

Pendanaan yang diperlukan dalam pelaksanaan ketentuan Peraturan Bupati ini dibebankan pada :

- a. APBD; dan
- b. Sumber pendanaan lainnya yang sah dan tidak mengikat sesuai ketentuan Peraturan Perundang-undangan.

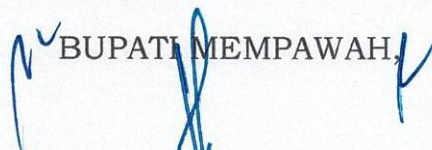
BAB VIII KETENTUAN PENUTUP

Pasal 10

Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan Pengundangan Peraturan Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Mempawah.

Ditetapkan di Mempawah
pada tanggal 5-6-2023


BUPATI MEMPAWAH


ERLINA

Diundangkan di Mempawah
pada tanggal 5-6-2023
SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN MEMPAWAH


ISMAIL
BERITA DAERAH KABUPATEN MEMPAWAH
TAHUN 2023 NOMOR 29

LAMPIRAN
PERATURAN BUPATI MEMPAWAH
NOMOR 29 TAHUN 2023
TENTANG
PETUNJUK TEKNIS PELAKSANAAN
BANTUAN REHABILITASI RUMAH AKIBAT
BENCANA ALAM DI KABUPATEN
MEMPAWAH.

KATEGORI TINGKAT KERUSAKAN

NO	TINGKAT KERUSAKAN	PERSENTASE	BESARAN BANTUAN MAKSIMAL	KETERANGAN
I	RINGAN	MAKSIMAL 30 %	Rp. 20.000.000,00	Kerusakan ringan adalah kerusakan terutama pada komponen non-struktural, seperti penutup atap, langit-langit, penutup lantai, dan dinding pengisi.
II	SEDANG	> 30 % S/D 45 %	Rp. 30.000.000,00	Merupakan kerusakan pada sebagian komponen non-struktural, dan/atau komponen struktural, seperti struktur atap, lantai dan lain-lain.
III	BERAT	> 45 % S/D 65 %	Rp. 45.000.000,00	Merupakan kerusakan pada sebagian besar komponen bangunan, baik struktural maupun non- struktural yang apabila setelah diperbaiki masih dapat berfungsi dengan baik sebagaimana mestinya.

BUPATI MEMPAWAH,
ERLINA

Diundangkan di Mempawah
pada tanggal 5-6-2023
SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN MEMPAWAH

ISMAIL
BERITA DAERAH KABUPATEN MEMPAWAH
TAHUN 2023 NOMOR 29